



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 510.22 / Kep.412 - DKUPP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS KERAMIK PLERED PURWAKARTA**

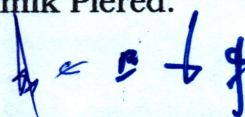
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Keramik Plered Purwakarta adalah barang/produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah Kabupaten Purwakarta yang perlu diberikan suatu tanda untuk menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis Keramik Plered Purwakarta kepada para pengrajin keramik di Plered Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Keramik Plered Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Keramik Plered Purwakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata cara Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis tentang Persyaratan dan Tata cara Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 448);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan dan Pengawasan Perkoperasian dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatian : Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor 500.9/956/IND/2026 tetang usulan anggota kelompok masyarakat perlindungan Indikasi geografis (MPIG) keramik Plered.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Keramik Plered Purwakarta.
- KEDUA Susunan Keanggotaan kelompok masyarakat Perlindungan indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat perlindungan indikasi geografis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis keramik Plered Kepada Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas, karakteristik dan reputasi keramik plered yang menggunakan Indikasi Geografis;
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan promosi Indikasi geografis keramik Plered; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Purwakarta
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
SATIA NORMAN GUMANTI S, SE., MM.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	
EKA SUGRIYANA, SP., MM.	SEKRETARIS	
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.	KEPALA DKUPP	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum, CGRE	Pt.KABAG HUKUM SETDA	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIATMADJA, M.KES	ASISTEN SEKDA BIDANG EKONOMI ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 3 September 2026

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 510.22 / Kep. 412 - DKUPP / 2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KERAMIK
PLERED PURWAKARTA

SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KERAMIK PLERED PURWAKARTA

- I. Pelindung : Bupati Purwakarta
- II. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Jajang Junaedi
- IV. Sekretaris : Hendrawan Eko Hartono
- V. Bendahara : Asep Supriatna

PARAF PEMRAKARSA		
SATIA NORMAN GUMANTI S, SE., MM.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	
EKA SUGRIYANA, SP., MM.	SEKRETARIS	
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.	KEPALA DKUPP	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum, CGRE	Pt.KABAG HUKUM SETDA	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIATMADJA, M.KES	ASISTEN SEKDA BIDANG EKONOMI ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN